

# PERAN KELUARGA DALAM MENAJAGA KEHARMONISAN KELUARGA DARI PRAKTIK JUDI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Ahmad Ryan Sugianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Jl. Imam Sukarto No. 60, Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, 68194, Indonesia.

[ahmad.ryan.s@stisnq.ac.id](mailto:ahmad.ryan.s@stisnq.ac.id)

***Abstract,** The rapid development of digital technology has given rise to the phenomenon of online gambling, which not only causes economic losses but also threatens household harmony. This study aims to analyze the role of families in maintaining harmony in the face of online gambling practices and examine their perspectives according to Islamic family law. Using a descriptive qualitative approach with field research, data was collected through interviews, observations, and documentation with affected families, religious leaders, and the community in Sumberdanti Village, Sukowono District, Jember Regency. The results indicate that families play a crucial role in preventing and addressing online gambling practices through intensive communication, providing advice, monitoring technology use, and instilling religious and moral values. Support from religious and community leaders also strengthens the family's social control function. From an Islamic family law perspective, online gambling is classified as haram (forbidden) because it damages morals, creates injustice, and has the potential to divide households. In conclusion, optimizing the role of families is a strategic and religious step in building families that are peaceful, loving, and compassionate amidst the social challenges posed by the rise of online gambling.*

*Keywords: family role, online gambling, family harmony, Islamic family law.*

**Abstrak,** Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan fenomena judi online yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keluarga dalam menjaga keharmonisan dari praktik judi online serta meninjau pandangannya menurut hukum keluarga Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga terdampak, tokoh agama, dan masyarakat di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi praktik judi online melalui komunikasi yang intensif, pemberian nasihat, pengawasan penggunaan teknologi, serta penanaman nilai religius dan moral. Dukungan dari tokoh agama dan masyarakat turut memperkuat fungsi kontrol sosial keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi online tergolong perbuatan haram (maysir) karena merusak moral, menimbulkan ketidakadilan, dan berpotensi memecah belah rumah tangga.

Kesimpulannya, optimalisasi peran keluarga merupakan langkah strategis dan religius dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah tantangan sosial akibat maraknya judi online.

**Kata kunci:** peran keluarga, judi online, keharmonisan keluarga, hukum keluarga Islam.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga menghadirkan tantangan sosial yang serius, salah satunya adalah maraknya praktik judi online. Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan keharmonisan rumah tangga, karena berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, hingga moral keluarga. Data Kementerian Kominfo menunjukkan jutaan masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online yang sulit diawasi akibat akses digital yang terbuka. Dalam konteks hukum Islam, judi atau *maysir* merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur spekulatif dan merusak nilai moral (Q.S. Al-Mā'idah: 90). Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif keluarga sebagai lembaga sosial dan religius pertama yang berfungsi menanamkan nilai, mengawasi perilaku, serta menjaga keharmonisan rumah tangga dari pengaruh negatif digital.

Masalah utama yang muncul adalah bagaimana keluarga berperan dalam menghadapi praktik judi online yang dilakukan oleh anggota keluarga, serta bagaimana pandangan hukum keluarga Islam menilai peran tersebut dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pertanyaan ini penting mengingat meningkatnya kasus disharmoni dan perceraian yang dipicu oleh perilaku berjudi online. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek hukum pidana atau sosial ekonomi, dengan menempatkan keluarga sebagai fokus utama dalam bingkai hukum keluarga Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk peran keluarga dalam menghadapi praktik judi online serta memahami relevansinya menurut prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian tentang fungsi keluarga dalam konteks modern, khususnya sebagai agen pencegah penyimpangan moral akibat perkembangan teknologi digital. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat wacana bahwa ketahanan keluarga tidak hanya

bersifat sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab religius untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus lapangan untuk memahami secara mendalam peran keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang terdampak praktik judi online. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara kontekstual dan natural. Fokus penelitian diarahkan pada keluarga yang salah satu anggotanya pernah terlibat dalam judi online di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan religius masyarakat desa tersebut.

Subjek penelitian meliputi pasangan suami istri dari keluarga terdampak, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan langsung tentang kasus-kasus perjudian daring di lingkungan mereka. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan terkait peran keluarga dalam konteks penelitian ini.

Judi online; observasi dilakukan untuk melihat interaksi dan Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, strategi, serta pandangan keluarga dalam menghadapi praktik dinamika sosial keluarga di lapangan; sedangkan dokumentasi mencakup catatan desa, arsip pribadi, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan menafsirkan makna dan pola peran keluarga dalam menjaga keharmonisan menurut perspektif hukum keluarga Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Peran Keluarga dalam Menghadapi Praktik Judi Online**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam menanggulangi praktik judi online yang dilakukan oleh anggota keluarga. Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap beberapa keluarga di Desa Sumberdanti, ditemukan empat bentuk utama peran yang dijalankan: (1) komunikasi dan pemberian nasihat, (2) pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital, (3) dukungan emosional dan

spiritual, serta (4) pengalihan aktivitas ke kegiatan positif. Para istri umumnya berperan sebagai pengendali emosional, berupaya menasihati dan mengingatkan suami agar menghentikan aktivitas judi online, sementara tokoh agama dan masyarakat turut memperkuat kontrol sosial dengan pendekatan moral dan keagamaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada hubungan emosional, tetapi juga pada kemampuan keluarga menjalankan fungsi edukatif dan religius. Hal ini sejalan dengan teori fungsi keluarga menurut Soelaeman, yang menekankan pentingnya fungsi afektif dan religius sebagai dasar pembinaan moral anggota keluarga. Dalam konteks sosial pedesaan, kontrol moral dan keagamaan terbukti lebih efektif dibanding sanksi hukum formal karena dilakukan melalui kedekatan emosional.

### **Dampak dan Upaya Pemulihan Keharmonisan**

Keluarga yang terlibat dalam praktik judi online umumnya mengalami gangguan ekonomi, konflik rumah tangga, serta penurunan kepercayaan antaranggota keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keluarga yang memiliki komunikasi terbuka dan berorientasi religius lebih mampu memulihkan keharmonisan. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa bersama, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial menjadi sarana pemulihan psikologis dan spiritual yang signifikan. Peran tokoh agama di desa juga berfungsi sebagai mediator dalam menasihati dan mendampingi keluarga terdampak.

Hasil ini mendukung temuan penelitian Asman, yang menyatakan bahwa dimensi keagamaan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga pasca-krisis moral akibat judi online. Namun, penelitian ini memperluas pemahaman dengan menegaskan bahwa peran keluarga sebagai institusi sosial-religius lebih efektif daripada pendekatan hukum semata, karena menyentuh akar perilaku dan nilai keimanan pelaku.

### **Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Peran Keluarga**

Dari perspektif hukum keluarga Islam, judi (*maysir*) dikategorikan sebagai perbuatan haram karena bersifat spekulatif, merusak moral, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, upaya keluarga untuk mencegah dan menghentikan praktik judi online memiliki nilai religius sekaligus hukum. Berdasarkan analisis data lapangan, keluarga yang menanamkan nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, kesabaran, dan tawakal lebih mampu menjaga ketahanan rumah tangganya. Prinsip ini sejalan dengan konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi tujuan utama perkawinan dalam hukum keluarga Islam.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori peran keluarga dalam konteks masyarakat digital. Keluarga tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menginternalisasi nilai moral dan

mengontrol perilaku menyimpang berbasis teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan praktik judi online harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga, yang berpadu antara pendekatan sosial, moral, dan spiritual dalam bingkai hukum keluarga Islam.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang terdampak praktik judi online melalui komunikasi yang terbuka, pemberian nasihat moral dan religius, pengawasan terhadap penggunaan teknologi, serta penguatan dukungan emosional dan spiritual. Hasil ini menjawab tujuan penelitian bahwa peran keluarga tidak hanya bersifat sosial tetapi juga religius, karena selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menegaskan larangan *maysir* sebagai tindakan yang merusak moral dan hubungan keluarga. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai benteng pertama dalam mencegah dan menanggulangi penyimpangan perilaku akibat pengaruh digital, sekaligus menjaga terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menegaskan pentingnya fungsi keluarga dalam konteks tantangan digital modern. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi tokoh agama, lembaga sosial, dan pemerintah desa dalam merancang program pembinaan keluarga berbasis nilai Islam. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang terbatas pada satu desa, sehingga generalisasi hasil masih perlu diuji melalui penelitian lanjutan di wilayah lain dengan pendekatan komparatif dan melibatkan analisis gender atau generasi untuk memperdalam pemahaman tentang ketahanan keluarga terhadap praktik judi online.

## DAFTAR REFRENSI

- Abi Najih, A., Darajat, M., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer melalui Studi Literatur Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(2).
- Ahida, R., Hanani, S., Rozi, S., Burhanuddin, N., & Sesmiarni, Z. (2025). *Dialektika Keilmuan dalam Pendekatan Lokalitas dan Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Anam, K., & Mukaromah, L. A. (2025). Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 19-36.
- Ansyari, A. (2025). *RELEVANSI KONSEP SYIRKAH MAZHAB SYAFI'I DENGAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo).
- Arfani, A. A. (2024). *Peran tokoh agama dalam membina akhlak remaja pasca pandemi covid-19 di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Hikmatina*, 6(2), 332-347.
- Febiyanti, A., Anwar, A., & Haq, I. (2025). Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah: Studi Kasus di Polres Parepare. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), 214-228.
- Kaharuddin, S. P., Kahar, M. J., Ernawati, S. P., Ismiyati, N., Umar, S. P., Murniati, S. P., ... & Susilo, G. (2025). *MENGUASAI RISET PENDIDIKAN: Implementasi Best Practice dalam Metodologi Dasar*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Kowal, R. R., Wakkary, A. M., Karamoy, I. O., & Damita, Y. (2025). PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN KELUARGA DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK: SUATU TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS. *Inculco Journal of Christian Education*, 5(2), 249-262.
- Marjianto, M., Hayati, I., & Hajjah Ristianti, D. (2024). *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP)
- Putri, K. N. A. (2025). *KETAHANAN KELUARGA PADA PELAKU JUDI ONLINE DI DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK* (Doctoral dissertation,

Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Rahim, F. (2025). *CORAK TASAWUF HAMKA DALAM BINGKAI PERADABAN DAN PENDIDIKAN ISLAM BERKEMAJUAN*. UMMPress.

Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128-139.

Riyansyah, A., & Ansori, M. (2024). Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 262-281.

Samsuri, S., Sudirmanto, S., Kurniawati, R., Handayani, M., Zulfajri, Z., & Maruddani, R. T. J. (2025). Sosialisasi Antisipasi Judi Online Bentuk Sehat Secara Psikologis Dikalangan Remaja. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 1798-1804.

Sugitanata, A. (2024). Memulihkan keharmonisan keluarga dari jeratan judi online: Solusi praktis dengan integrasi teori sistem keluarga Bowen. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(01), 84-99.

WIBOWO, R. F., & SYAKIRIN, A. ANALISIS KASUS PERCERAIAN AKIBAT PENGARUH JUDI ONLINE DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.

